

## Efektifitas Penerapan Sistem Persidangan Elektronik E-Court dalam Pengadilan Negeri Pamekasan

**R.Moh Hilman Wahyudi**  
Universitas Trunojoyo Madura  
Korespondensi penulis: [r.mohilman@gmail.com](mailto:r.mohilman@gmail.com)

**Mohammad Hosen**  
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

**Abstract.** *E-court is a court instrument as a form of service to the public in terms of registering cases carried out by the parties online, estimating court costs electronically, paying downpayments online, summoning online and sending court documents online. The purpose of this research to study the effectiveness of implementing e-court electronic trials in the Pamekasan District Court. This study uses normative legal research methods. The statutory and conceptual approaches are the approaches used in this research. The collection of legal materials in this journal uses library research. The method of analysis of legal materials used in this journal refers to deductive, namely drawing conclusions from a general problem to the concrete problems faced. The results of this research show that there are advantages and disadvantages in implementing electronic trials in the Pamekasan district court and the need for them. Further adaptation by the community in the latest innovations in case handling. In accordance with Perma No. 1 of 2019.*

**Keywords:** *e court, Pamekasan District Court, Perma No. 1 of 2019*

**Abstrak.** E-court merupakan sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara yang dilakukan oleh para pihak secara online, taksiran panjar biaya perkara secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai efektifitas penerapan persidangan elektronik e-court dalam Pengadilan Negeri Pamekasan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan Undang-Undang dan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan didalam jurnal ini merujuk pada deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan persidangan elektronik di pengadilan negeri pamekasan dan perlunya adaptasi lebih lanjut oleh masyarakat dalam inovasi terbaru dari penanganan perkara. sesuai dengan Perma No 1 tahun 2019.

**Kata kunci:** e-court, pengadilan negeri pamekasan, Perma No 1 tahun 2019

## **LATAR BELAKANG**

Seiring dengan pesatnya perkembangan jaman, semua sektor institusi sangat membutuhkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi kerja yang ada. Electronic Government merupakan layanan SPBE yang mendukung pengelolaan internal birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. , di bidang perolehan barang. dan pelayanan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, tanggung jawab kinerja, dll. Pelayanan sesuai kebutuhan internal birokrasi negara, namun pelayanan publik elektronik merupakan layanan SPBE yang menunjang terselenggaranya pelayanan publik pada lembaga pemerintahan negara dan daerah. Pelayanan publik elektronik meliputi pelayanan yang menunjang berfungsinya pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan kehidupan usaha, perumahan, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Pada tahun 2018, hakim memunculkan ide untuk mendigitalkan perkara pengadilan melalui petisi, atau e-court. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan kerja para pihak yang bersengketa di pengadilan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu *e-Court*. Aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan.

E - court sendiri mempunyai atap hukum yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengadaan Perkara Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma 3 Tahun 2018). Dalam peraturan tersebut diketahui bahwa permohonan disusun dalam beberapa hal, antara lain dengan latar belakang Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehakiman) yang menyatakan bahwa “UU Kehakiman” Pengadilan membantu dalam mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan rintangan untuk mencapai keadilan yang sederhana, cepat dan terjangkau.

Latar belakang munculnya e-court adalah adanya tuntutan perkembangan zaman yang menuntut adanya pelayanan sengketa di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Seperti diketahui, perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah kebutuhan. Efektivitas dan efisiensi hal-hal yang tersedia secara online tidak lagi jelas.

Berdasarkan landasan di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah “Efektifitas Penerapan Sistem Persidangan Elektronik E-Court Dalam Pengadilan Negeri Pamekasan”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kelemahan Dan Kelebihan Dari Sistem Persidangan Elektronik E-Court Di Pengadilan Negeri Pamekasan?
2. Apakah Masyarakat dapat Beradaptasi Terhadap Pelaksanaan System Persidangan Elektronik E Court Di Pengadilan Negeri Pamekasan?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kelemahan Dan Kelebihan Dari Sistem Persidangan Elektronik E-Court Di Pengadilan Negeri Pamekasan
2. Untuk mengetahui Masyarakat dapat Beradaptasi atau tidak Terhadap Pelaksanaan System Persidangan Elektronik E Court Di Pengadilan Negeri Pamekasan

### **Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, adalah:

1. Dari segi teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai penerapan e court di pengadilan negeri
2. Dari segi praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat dijadikan rekomendasi berbagai instansi yang berwenang sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta memperbaiki kekurangan yang ada khususnya dalam mekanisme e-court dalam pengadilan
  - b. Bagi para akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam kajian ilmu hukum perdata khususnya mekanisme system ecourt dan;
  - c. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai efisiensi ecourt dalam pengadilan khususnya masyarakat

yang merasakan langsung akibat dari aktifitas perusahaan yang mekibatkan sumber daya alam

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1. Jenis Penelitian**

Terkait dengan judul dan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.. Penelitian Hukum Normatif juga merupakan suatu penelitian kepustakaan. Sedangkan dalam penelitian ini akan diteliti<sup>1</sup> terkait implementasi kepada masyarakat mengenai tanggung jawab sosial lingkungan yang merujuk pada Perma no 1 th 2019

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan/komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)<sup>2</sup> pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

#### **2.1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)**

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan,

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud marzuki,2005 *penelitian hukum*,kencana.,hal 35

<sup>2</sup> Ibid hal 46

karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>3</sup> Pendekatan ini digunakan, karena yang akan diteliti adalah Efektifitas Penerapan Sistem Persidangan Elektronik E-Court Dalam Pengadilan Negeri Pamekasan. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundangundangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

## **2.2. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder<sup>14</sup>, dan bahanbahan hukum tersier. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

### **3.1. Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusanputusan hakim<sup>15</sup>. Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum primer yang akan dipergunakan yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

---

<sup>3</sup> Ibid 49

2. SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tatakelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
3. SK Dirjen Badilum Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

### **3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, dan putusanputusan hukum.

### **3.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, media internet, majalah, maupun surat kabar.<sup>4</sup>

## **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, diawali dengan studi kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yan terkait dengan pokok permasalahan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier. Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum tekait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai daengan karakter bahan hukum yang diperlukan terutama yang relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Mrzuki. 2013, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta, kencana Media Group.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan penelitian ini yaitu tentang Efektifitas Penerapan Sistem Persidangan Elektronik E-Court Dalam Pengadilan Negeri Pamekasan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut;

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- 5) Memberikan perspektif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. sebagai ilmu yang bersifat perspektif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum sebagai ilmu terapan yaitu ilmu yang menerapkan standar prosedur ketentuan-ketentuan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kelemahan Dan Kelebihan Dari Sistem Persidangan Elektronik E-Court Di Pengadilan Negeri Pamekasan**

Dalam pemutakhiran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 tentang Pemrosesan perkara secara elektronik di pengadilan, diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. 2. Peraturan KMA Nomor:

122/KMA/SK/VII/2018 tentang Petunjuk Pengelolaan Catatan Terdaftar Bagi Pengguna Pengadilan sistem Informasi. Peraturan Direktur Jenderal Badilum Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Tentang Penanganan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik)

Dari sisi regulasi, jelas bahwa Mahkamah Agung RI berupaya untuk menciptakan efisiensi peradilan yang lebih cepat, mudah dan transparan, namun dalam pelaksanaannya menggunakan putusan e-court secara elektronik. masih dalam tahap pengembangan. kelemahan dan kelebihan.

Diantaranya

### **Kelebihan**

Hemat biaya

Dengan menyelenggarakan acara secara elektronik, biaya dapat dikurangi. Panggilan mengenai Anda akan dikirim ke alamat elektronik pilihan Anda, yaitu. ke alamat email Anda yang terdaftar (alamat email). Oleh karena itu, tidak ada biaya yang dikeluarkan Memanggil para pihak Bagi Anda yang tinggal jauh dari gedung pengadilan, pergi ke pengadilan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan memproses secara elektronik, Anda menghabiskan lebih sedikit uang untuk litigasi. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diterima oleh pengadilan ketika menangani kasus, yaitu. prinsip kecepatan, kesederhanaan dan biaya rendah.

2. Hemat Waktu

Untuk mendaftarkan perkara ke pengadilan yang ramai pengunjungnya, tentu ketika hendak mendaftarkan perkara akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk antri. Belum lagi ketika harus antri membayar di bank dan bahkan antri untuk bersidang. Melalui e-court waktu yang anda perlukan untuk mendaftar perkara, membayar biaya perkara, dan waktu untuk sidang akan lebih hemat dan fleksibel. Oleh karenanya, e-court merupakan solusi para pihak yang memiliki kesibukan tinggi

3. Hemat Tenaga

E-court memungkinkan anda melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, persidangan, dan pengambilan salinan putusan secara online serta dapat dilakukan dimana saja. Untuk melakukan itu semua, anda cukup menggunakan aplikasi e-court yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung. Aplikasi e-court dapat anda buka di alamat



ecourt.mahkamahagung.go.id. Aplikasi tersebut tidak hanya dapat digunakan oleh advokat, tetapi sejak diluncurkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019, e-court juga dapat digunakan oleh perorangan. Tentu dengan fitur dan layanan yang tidak jauh berbeda.

#### 4. Mencegah pungutan liar

Sejak konsolidasi proses hukum Mahkamah Agung, Mahkamah Agung terus melakukan perbaikan dan inovasi untuk menghilangkan pungutan liar di sistem peradilan Indonesia. Pengadilan elektronik mengurangi intensitas interaksi tatap muka antara otoritas hukum dan pengguna layanan pengadilan. Dampaknya adalah berkurangnya pungutan liar. Karena hampir dapat dipastikan pembayaran selain yang disebutkan dalam e-court adalah pembayaran yang melanggar hukum.

#### 5. Pembayaran multi channel

Saat ini, Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan bank-bank pemerintah dalam rangka mempermudah manajemen pembayaran biaya perkara. Bank bank tersebut yakni BRI, BTN, Bank Mandiri, BNI, dan BSI. Bank-bank tersebut menyediakan virtual account sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftarkan perkara. Dengan adanya virtual account tersebut akan memudahkan anda dalam melakukan pembayaran biaya perkara. Cukup transfer melalui internet banking di ponsel anda.

#### 6. Pengarsipan secara baik

Pengarsipan yang benar

Data yang diunggah ke aplikasi e-rights Anda disimpan dengan baik di server Mahkamah Agung. Catatan perkara juga tersimpan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan aplikasi e-court tersebut

#### 7. Transparan

Aplikasi pengadilan berbasis web memungkinkan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dan juri dalam studi kasus terbuka yang dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat, yang juga terhubung dengan aplikasi Daftar Putusan Mahkamah Agung. Aplikasi definitif ini adalah kumpulan keputusan dari semua pengadilan di keempat yurisdiksi, dapat diakses oleh semua orang. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung, khususnya dalam pengambilan keputusan.<sup>5</sup>

---


<sup>5</sup> <https://www.pa-ngamprah.go.id>

## Kelemahan

1. sistem upload dokumen dalam sistem aplikasi e-Court beberapa kali bermasalah dan kesalahan ditimpakan kepada penggugat yang dianggap tidak memasukkan dokumen hukum.hal ini memang sering terjadi disaat proses terjadi kesalahan teknis
2. Tidak jelasnya ruangan persidangan disaat terjadinya pengajuan keberatan terhadap pihak lawan (tergugat TUN, red) sebelum diputuskan hakim.<sup>6</sup>
3. Dalam pengadilan negeri pamekasan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam beradaptasi dalam system peradilan secara elektronik sehingga justru terjadi penumpukan perkara
4. Terjadi permasalahan jaringan yang seringkali tidak membuat efisennya dalam upload gugatan dan jawab jinawab

## B. Adaptasi masyarakat Terhadap Pelaksanaan System Persidangan Elektronik E Court Di Pengadilan Negeri Pamekasan

Sistem e-dispute e-court mempunyai beberapa fungsi yaitu e-search, e-summon, pembayaran elektronik, e-konsiliasi dan e-trial, semua fungsi tersebut diwujudkan secara virtual dan berbasis teknologi. Tak terkecuali masyarakat Maduro secara umum, kendala yang dialami dalam pelaksanaan praktik Pengadilan Negeri Pamekasan adalah pengguna atau pihak yang belum melek teknologi yaitu data elektronik di Pengadilan Negeri Pamekasan pada bulan Oktober.



Gambar 1.

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik>

Tercantum dalam gambar 1 pada data e-court bulan oktober 2023 pengadilan negeri pamekasan hanya terdapat 2 permohonan masuk dan 7 gugatan masuk yang dimana perkara yang disidangkan secara e-court terdapat penurunan intensitas dan dalam adaptasi lainnya teknologi mind set aparat peradilan masih ada yang belum bisa berubah terkait pengetahuan tentang informasi teknologi. Contoh masih dimintai hardcopy pada gugatan/permohonan, bukti pembayaran perkara, padahal hardcopy tersebut tidak perlu lagi dilampirkan dan diberikan ke pengadilan. Pada proses panggilan dan pemberitahuan secara elektronik terdapat hambatan pada para pihak individu yang masih belum mempunyai domisili elektronik dan tidak diketahui domisili elektroniknya. Dalam hal persidangan elektronik masih didapati kurangnya sarana prasarana di ruang sidang untuk memfasilitasi persidangan dalam tahap pembuktian secara elektronik di Pengadilan.<sup>7</sup>

Secara umum masyarakat masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mendukung adanya system persidangan elektronik e-court yang sesuai dengan hakikatnya yaitu cepat, ringan dan transparan. Masyarakat pada kabupaten pamekasan utamanya di daerah pedesaan yang masih sulit untuk akses listrik dan internet menjadi PR utama pada penerapan sistem persidangan secara elektronik dikarenakan pembangunan yang dilakukan dan kemajuan teknologi yang belum merata menjadi masalah utama.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kelebihan dan kelemahan dalam persidangan secara elektronik sama sama berdampak kepada penanganan perkara dalam persidangan dari sisi kelebihan bisa membuat persidangan lebih efisien, cepat dan transparan hal ini merupakan manfaat yang juga dirasakan melalui inovasi e-court, di sisi kelemahan sistem dalam e-court yang terkadang terjadi maintance dari masalah teknis sampai jaringan sehingga menyebabkan proses yang sejatinya cepat dan efisien malah menjadi masalah baru yang

---

<sup>7</sup> Rahmat, 2021, Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia'' jurnal hukum dan pembangunan''vol 51 number 4 <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

- terdapat pada persidangan elektronik, ditambah para pihak penggugat maupun tergugat harus beradaptasi dalam sistem terbaru e-court.
2. Adaptasi masyarakat dalam sistem e-court yang semula masih gagap teknologi tetapi, semakin hari bisa dibilang cukup berhasil dengan bantuan jaman yang serba teknologi dengan bantuan penasehat hukum yang otomatis akan membantu jalannya persidangan dari awal pendaftaran sampai putusan yang dengan hal tersebut lambat laun bisa terbiasa dengan sistem baru yang telah diterapkan termasuk masyarakat yang dari pedesaan dan daerah terpencil.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya kelebihan dan kelemahan dari sistem persidangan elektronik e-court diharapkan inovasi tersebut bisa untuk terus berkembang dan akses yang ada di dalam e-court dibuat sederhana mungkin untuk meminimlaiser terjadi kesalahan yang berakibat menghambat dalam proses persidangan.
2. Dalam adaptasi masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem persidangan elektronik e-court utamanya di daerah pedesaan dan daerah terpencil yang masih minim akses internet dan listrik pihak terkait harus aktif mensosialisasikan e-court kepada masyarakat jika sistem yang berlaku dengan media elektronik yang bertujuan penanganan perkara yang cepat dan efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019.

SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tatakelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan..

SK Dirjen Badilum Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

### **Buku**

Mahmud, P. (2005) *penelitian hukum*, kencana., hal 35

Marzukii.P (2013), *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta, kencana Media Group

### **Jurnal**

Rahmat, 2021, evaluasi kebijakan peradilan elektronik E-Court) Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia'' jurnal hukum dan pembangunan''vol 51 number 4

<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

### **Website**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

<https://www.pa-ngamprah.go.id>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik>